



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
NOMOR : 188/13/411.519.02 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya dalam program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA), serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan/Desa Sumberkepuh;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian administrasi dan lapangan serta berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. PERMEN PDPT No. 19 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengukuhkan dan mengesahkan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sumberkepuh dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan sebagai berikut:

KEDUA : Tugas dari Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sumberkepuh sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- 1) Mengkoordinir dan memadukan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor terkait di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sumberkepuh
- 2) Bekerjasama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait melakukan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam upaya menyukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Tim Kelompok Kerja Kampung KB bertanggung jawab kepada Desa melalui Kepala Desa Sumberkepuh;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkepuh dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH


DAVID PRASETYO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA SUMBERKEPUH
TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI
DESA SUMBERKEPUH
NOMOR : 188 / 13/411.519.02 /2024
TANGGAL : 01 Februari 2024
DAFTAR : SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS DESA SUMBERKEPUH KEC.
TANJUNGANOM KAB. NGANJUK

Penasehat : DAVID PRASETYO (Kepala Desa)
Pembina : CUCUK ARGO NUGROHO,SH. (Penyuluh KB)
Ketua : Bakrun Muis
Wakil Ketua : Yeyen Rusbiantoro
Sekretaris : Eny Setyowati
Bendahara : Maimonah

Seksi – Seksi :

1. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan
 - Rini indah sekarwati
 - Susilowati
2. Perubahan perilaku keluarga
 - Siti Khoiriyah
 - Lu'luil maknunin
3. Peningkatan lingkungan keluarga dan masyarakat
 - Siti Nursa'idah
 - Robiah Al-adawiyah
4. Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat
 - Nurul Azizah
 - Mujayanah

KEPALA DESA SUMBERKEPUH



DAVID PRASETYO